

LAPORAN KINERJA 2023

TRIWULAN II

**LOKA POM DI
KABUPATEN
REJANG LEBONG**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala BPOM No. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan secara periodik telah menginformasikan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) dan Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong kepada masyarakat dan Badan POM RI dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja Indikator dan Sasaran Strategis/Kegiatan (SK) pada tiga perspektif *Balance Score Card (BSC)*, sehingga dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja dan informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan untuk mencapai Visi Misi dan Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan (SK) organisasi yang telah ditetapkan. Informasi pada laporan ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan realisasi sampai dengan Juni tahun 2023, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara keseluruhan belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan perencanaan untuk mencapai target indikator kinerja. Kendala utama kegiatan ini belum maksimal karena terjadinya beberapa kali perubahan indikator kinerja. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan kerjasama semua pihak sehingga mencapai hasil yang optimal pada akhir tahun Renstra 2024.

Data capaian kinerja melalui pemanfaatan kemajuan teknologi revolusi industri 4.0 seperti penggunaan aplikasi SAKTI yang digunakan untuk validitas dan akurasi data sebagai sarana pendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan Negara. Sumber data lainnya adalah hasil monitoring dan evaluasi (monev) online internal Badan POM (*E-Planning*, *e-performance* dan RPK) dan eksternal (Monev Smart DJA Kemenkeu, OM Span, Krisna/Bappenas).

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kinerja selanjutnya supaya Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang.

Rejang Lebong, 20 Juli 2023

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Rejang Lebong



Drs. Sasra, Apt., M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang mengacu pada dokumen Renstra tahun 2022-2024. Laporan Interim Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2023 berisi capaian kinerja selama Tahun 2023 yang diukur berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat perubahan kriteria pencapaian sasaran strategis, dimana semula 6 kriteria, yaitu; Tidak Dapat Disimpulkan, Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang dan Sangat Kurang menjadi 4 kriteria, yaitu: Tidak Dapat Disimpulkan, Memenuhi Ekspektasi, Belum Memenuhi Ekspektasi, dan Tidak Memenuhi Ekspektasi.

Capaian Kinerja diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Triwulan II Tahun 2023 yang semuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan Evaluasi Kinerja sasaran kegiatan yang diukur pada Triwulan II Tahun 2023, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) seperti yang tercantum pada Tabel 1. Dari 9 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2023, terdapat 5 Sasaran Strategis dengan kriteria telah Memenuhi Ekspektasi (SS 1, 2, 3, 4 dan 8), 1 Sasaran Strategis dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi (SS 5), dan 2 Sasaran Strategis dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (SS 6 dan 9) serta 1 Sasaran Strategis yang capaiannya dihitung pada akhir tahun 2023 (SS 7).

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2023, jumlah anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 2.164.149.420 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) dari total anggaran Rp 13.293.827.000,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 16,28%.

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2023 adalah 97,33 dengan kriteria "Belum Memenuhi Ekspektasi" dan kesimpulan efektifitas "Belum Efektif". Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya melakukan perbaikan dan membangun komitmen bersama untuk selalu mengawal pencapaian kinerja

secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya sehingga dapat mencapai target sasaran strategis pada akhir tahun 2024.

Table 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume					Kriteria	Kesimpulan Efektifitas
			Target 2023	Target TW II	Realisasi	Capaian TW II	Capaian Tahun 2023		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,50	94,50	100,00	105,82	105,82	109,63 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92,00	100,00	108,70	108,70		
		Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	96,50	100,00	103,63	103,63		
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	72,00	86,67	120,37	120,37		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	93,00	84,56	90,92	90,92	109,60 (Belum Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
		Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	70,00	91,07	130,00	130,00		
		Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100,00	100,00	100,00	100,00		

		Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	60,00	66,67	111,11	111,11		
		Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	56,76	86,00	86,00		
		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79,00	43,00	60,00	139,53	60,00		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,30	92,30	96,94	105,03	105,03	105,03 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	25,92	23,20	89,50	46,39	103,92 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
		Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	21,46	25,40	118,34	50,79		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing masing wilayah kerja UPT	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	75,00	0,00	0,00	0,00	0.00 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)	Tidak Efektif
6		Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100	49,80	83,33	167,34	83,33	167,34	-

	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82,20		-	-	-	(Tidak Dapat Disimpulkan)	-
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,90		-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	3,0000	120,00	120,00	120,00 (Memenuhi Ekspektasi)	Efektif
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	41,70	66,91	160,46	72,89	160,46 (>100 Tidak Dapat Disimpulkan)	-
NPS TOTAL								97,33 (Belum Memenuhi Ekspektasi)	Kurang Efektif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	9
DAFTAR GAMBAR	11
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Lingkungan Eksternal	4
1.4.1 Data Umum dan Wilayah Kerja	4
1.4.2 Sasaran Pengawasan	6
1.5 Lingkungan Internal	7
1.5.1 Sarana dan Prasarana	7
1.5.2 Sumber Daya Manusia (SDM)	8
1.6 Anggaran	11
1.7 Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	13
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023	16
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	18
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	22
2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR	23
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
3.2 REALISASI ANGGARAN	81
BAB IV. PENUTUP	84
4.1 KESIMPULAN.	84
4.2 SARAN	86

DAFTAR TABEL

Table 1 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Sembilan Sasaran Strategis Triwulan I Tahun 2023	5
Table 2 Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023	16
Table 3 Data Capaian NPS Triwulan I Tahun 2023	25
Table 4 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	27
Table 5 Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat Triwulan I tahun 2023	28
Table 6 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat terhadap Target Renstra 2024	28
Table 7 Realisasi obat yang memenuhi syarat triwulan I tahun 2023	29
Table 8 Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022	31
Table 9 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Terhadap Renstra 2024	31
Table 10 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TWI	33
Table 11 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Terhadap Renstra 2024	33
Table 12 tabel persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	35
Table 13 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Terhadap Renstra 2024	35
Table 14 Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis II Loka POM di Rejang Lebong	36
Table 15 Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Triwulan I Tahun 2023	37
Table 16 Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran persentase sarana distribusi obat dan makanan MK	38
Table 17 Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024	38
Table 18 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023	40
Table 19 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan I Tahun 2023	41
Table 20 Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	41
Table 21 Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024	41
Table 22 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023	43
Table 23 Persentase Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan I Tahun 2023	44
Table 24 Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024	44
Table 25 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023	46
Table 26 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan I Tahun 2023	47
Table 27 Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024	47
Table 28 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023	48
Table 29 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I Tahun 2023	49
Table 30 Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024	49
Table 31 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023	51
Table 32 Progres pendampingan UMKM Pangan Olahan	53

Table 33 Matriks tindak lanjut rekomendasi tahun tahun 2023	55
Table 34 Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2023	59
Table 35 Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Triwulan I	60
Table 36 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023	61
Table 37 Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Tw.I	62
Table 38 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023 Triwulan I	63
Table 39 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	64
Table 40 Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	65
Table 41 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023	66
Table 42 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024	67
Table 43 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023	68
Table 44 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 Nilai AKIP UPT	69
Table 45 Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024	70
Table 46 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN	71
Table 47 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	72
Table 48 Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	72
Table 49 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023	73
Table 50 Perbandingan Target Triwulan I dan Realisasi Tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran UPT	74
Table 51 Perbandingan Realisasi Triwulan I Tahun 2022 dengan Target Renstra Tahun 2024	75
Table 52 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2022	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	17
Gambar 2	Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2022.....	18
Gambar 3	Sarana Distribusi Obat Kabupaten/Kota Tahun 2022	19
Gambar 4	Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan	19
Gambar 5	Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender	21
Gambar 6	Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi.....	21
Gambar 7	Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022	22
Gambar 8	Peta strategis Loka POM di Kab.Rejang Lebong	28
Gambar 9	Perubahan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	36
Gambar 10	Persentase Obat Memenuhi Syarat dalam Kluster 15	41
Gambar 11	Persentase Makanan Memenuhi Syarat dalam Kluster 15	45
Gambar 12	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Kluster 15	48
Gambar 13	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Kluster 15	52
Gambar 14	Perbandingan Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Kluster 15	58
Gambar 15	Perbandingan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) kluster 15	62
Gambar 17	Perbandingan realisasi kluster Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 15	66
Gambar 18	Perbandingan realisasi Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan kluster 15.....	69
Gambar 19	Perbandingan realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) kluster 15.....	72
Gambar 20	Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar dalam kluster 15.....	78
Gambar 21	Perbandingan realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Loka POM lain yang sejenis/setara Kluster 15...83	
Gambar 22	Perbandingan realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Kinerja UPT lain dalam kluster 15	87
Gambar 23	Perbandingan realisasi kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 dengan Loka POM lain yang sejenis/setara	90
Gambar 24	Capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2022.....	97
Gambar 25	Capaian kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II Loka POM pada Klaster 15 Tahun 2022	98

Gambar 26	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dalam Kluster 15	103
Gambar 27	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu dalam Kluster 15.....	106
Gambar 28	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dalam Kluster 15	109
Gambar 29	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dalam Kluster 15	113
Gambar 30	Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT dalam Kluster 15	118

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dimana setiap kementerian dan lembaga melakukan evaluasi sebagai bahan evaluasi RPJMN Nasional untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode berjalan. Hal ini tertuang juga dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan masuk dalam Klasifikasi UPT Loka Pengawas Obat dan Makanan dengan wilayah kerja 3 (tiga) kabupaten, yaitu: Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada periode 2020-2024 menghadapi berbagai isu dan tantangan secara nasional. Pandemi Covid-19 yang melanda negeri merupakan ujian berat bagi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam menjalankan roda organisasi guna menciptakan berbagai inovasi dan strategi dalam mengawal sistem kesehatan secara Nasional serta perubahan iklim dunia.

1.2 Gambaran umum Organisasi

Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

3. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
8. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM;
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi 3 sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut, yaitu pada pasal 4 menyebutkan bahwa UPT BPOM menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1 Struktur Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. Berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

1.4 Lingkungan Eksternal

1.4.1 Data Umum dan Wilayah Kerja

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara khusus menjalankan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan di tiga kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten Rejang Lebong
- b. Kabupaten Kepahiang
- c. Kabupaten Lebong



Gambar 2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 dinyatakan bahwa secara geografis Kabupaten Rejang Lebong terletak pada 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"- 3°31' Lintang Selatan yang berbatasan dengan:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Musi Rawas
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas

1.4.2 Sasaran Pengawasan

A. Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan


Industri Sediaan Farmasi dan Makanan yang ada di Loka POM di Kab. Rejang Lebong hanya ada 2 (dua) jenis, yaitu Industri Pangan (MD) dan Industri Rumah Tangga Pangan/IRTP. Jumlah masing-masing industri dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar 3 Jumlah dan Jenis Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Makanan Tahun 2023

B. Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian


Jumlah sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang diawasi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 175 sarana yang tersebar di 3 (tiga) kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang dan Lebong. Jumlah tersebut terdiri dari sarana Toko obat, Apotek, Klinik, Puskesmas, Rumah sakit dan Instalasi farmasi.



Gambar 4 Sarana Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

C. Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

Sarana distribusi sediaan farmasi (selaian Obat) dan makanan yang termasuk dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari Sarana Distribusi Obat Tradisional & Suplemen kesehatan (OT & SK), Kosmetika dan Pangan. Sarana tersebut tersebar di Kabupaten Rejang Lebong, Lebong dan Kepahiang serta menjadi target pengawasan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023. Jumlah sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Makanan

1.5 Lingkungan Internal

1.5.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong saat ini berlokasi di gedung kantor dengan status sewa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 20


Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dengan luas lahan $\pm 432 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 200 \text{ m}^2$. Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara resmi mendapatkan sertifikat tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan pada bulan Januari tahun 2022 pihak BPOM dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong melakukan audiensi terkait perpindahan posisi tanah ke tempat yang lebih strategis untuk melancarkan kegiatan pelayanan publik. Lokasi tanah yang baru beralamat di Jl. Sopyonyo Kel. Timbul Rejo Kec. Curup Kab. Rejang Lebong dengan luas tanah 4554 m^2 .

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong juga memiliki sarana komunikasi untuk menyebarluaskan informasi terkait obat dan makanan, melalui : telepon (0732) 3345236, whatsapp 085865440319, email : lokampomdirejanglebong@gmail.com / loka_rejanglebong@pom.go.id dan akun sosial Instagram: @bpom.rejanglebong, Facebook: Loka POM Rejang Lebong dan Youtube: Loka POM Rejang Lebong.

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Kendaraan roda empat berjumlah 3 (tiga) dimana 1 kendaraan operasional merupakan sewa, 2 (dua) kendaraan yang merupakan milik Balai POM di Bengkulu yang dihibahkan kepada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berupa 1 (satu) kendaraan operasional dan 1 (satu) mobil laboratorium keliling. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 1 (satu) unit dari pengadaan tahun 2021.

1.5.2 Sumber Daya Manusia (SDM)


Jumlah SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong sebanyak 23 orang dengan jumlah ASN 18 orang dan PPNPN 5 orang. Data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan gender dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6 Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Gender


Dari Gambar sebaran SDM berdasarkan gender di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari 5 orang PNS Laki-laki dan 13 orang PNS Perempuan serta 3 Orang PPNPN Laki-laki dan 2 orang PPNPN perempuan.

Berikut data sebaran jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan fungsi:



Gambar 7 Sebaran Jumlah SDM di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan tugas dan fungsi

Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.



Gambar 8 Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2023

Berdasarkan Gambar sebaran pendidikan pegawai di atas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki 2 orang berpendidikan S2, 7 orang berpendidikan profesi Apoteker, 8 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3 dan, 3 orang berpendidikan SLTA. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini.

Dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong maka dilakukan beberapa kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi pegawai yang dilakukan secara adil dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, dan perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*). Pembinaan kinerja

pegawai dilakukan melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif dalam menjamin peningkatan kinerja organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam segi kuantitas, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih membutuhkan penambahan SDM.

1.6 Anggaran

Anggaran Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari APBN sesuai DIPA Tahun 2023 Nomor: SP DIPA- 063.01.690477/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar 13.293.827.000,00 (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang kemudian dialokasikan ke dalam 5 kegiatan pokok: Pengawasan dan Penindakan, Pengadaan Sarana dan Prasarana, Pelayanan Publik (KIE), Manajemen Perkantoran, dan Pembangunan gedung utama kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

1.7 Isu Strategis

1.7.1 Sumber Daya Manusia

Saat ini pegawai Loka POM Rejang Lebong memiliki 23 orang ASN terdiri dari 18 orang Pegawai Negeri Sipil (1 orang Kepala Loka, 3 orang Pengawas farmasi dan Makanan Muda, 10 orang Pengawas farmasi dan makanan ahli Pertama, 3 orang Fungsional tertentu dan 1 orang fungsional umum) dan 5 orang PPNPN (2 orang satpam, 1 orang pramubakti, 1 orang sopir dan 1 orang teknis). Jumlah tersebut belum cukup memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai beban kerja sehingga Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan penambahan pegawai untuk membagi beban kerja yang ada.

Selain itu, kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan belum merata. Hal ini karena jumlah pelatihan, kegiatan pelatihan yang ada dan jumlah anggaran yang terbatas sehingga pengembangan kompetensi masih belum merata.

1.7.2 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki bangunan sendiri, dan luas bangunan yang di sewa belum memadai, sehingga belum ada tempat penyimpanan khusus untuk barang bukti, reagen, ruang sampel sementara dan penyimpanan barang kebutuhan kantor. Pada tahun ini sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pembangunan Gedung Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Selain bangunan kantor masih kurangnya sarana transportasi dan supir sehingga menghambat

dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam wilayah kerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan 7 (tujuh) Agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kegiatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terfokus pada meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun program prioritas pada agenda ini yaitu peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dengan penguatan sistem kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Adapun proyek prioritas penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan terdiri dari dua kegiatan yaitu pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan dan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengawasan obat dan makanan di tiga wilayah kerja yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong. Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong langsung bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 bahwa Badan POM bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Pada tahun 2018 kelembagaan BPOM RI diperkuat kedudukannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program Badan POM, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2022-2024.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup:

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nasional Indonesia 2020-2024, visi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 2022-2024 disusun sejalan dengan Visi BPOM, yaitu:

*“Obat dan Makanan Aman, Bermutu,
dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan
Indonesia Maju yang daulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sejalan dengan Misi Badan POM yaitu sebagai berikut:


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya, yaitu:

1. Profesional: Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
2. Integritas: Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
3. Kredibilitas: Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
4. Kerjasama Tim: Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
5. Inovatif: Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
6. Responsif/Cepat Tanggap: Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kurun waktu 2022 - 2024 diharapkan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada Peta Strategi level IV, sebagai berikut:



Gambar 9 Peta strategis Loka POM di Kab.Rejang Lebong

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023

Table 2 Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	82,2
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,9
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Sasra, Apt, M.Si
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Rejang Lebong, 22 Desember 2022

Pihak Pertama

Drs. Sasra, Apt, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

pengujian Obat dan Makanan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.2
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.9
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
13,293,827,000.00

Rejang Lebong, 22 Desember 2022

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama



Drs. Sasra, Apt, M.Si

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	72.720.000,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	34.270.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	96,5	27.120.000,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	9.200.000,00
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	39.000.000,00
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	16.680.000,00
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	10.000.000,00
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	18.825.000,00
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	70.007.000,00
10.	Persentase UMKH yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OI dan Kosmetik yang baik	7	14	21	28	35	43	49	56	63	70	75	79	33.000.000,00
11.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	197.163.000,00
12.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1,84	6,57	11,18	13,82	18,55	25,92	30,65	33,99	42,28	45,00	48,00	50	22.650.000,00
13.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3,28	5,3	10,35	14,14	16,92	21,46	25,25	34,34	37,37	43	48	50	141.138.000,00
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			12,5	12,5	30	75	75	75	75	75	75	75	161.376.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Nilai AKIP UPT												82.2	96.840.000,00
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												86.9	211.437.000,00
17.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	83.200.000,00
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		8,34	16,68	25,02	33,36	41,7	50,04	58,38	66,72	75,06	83,4	91,8	9.380.000.000,00
19.	Persentase implementasi rencana aksi RD di lingkup UPT	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	2.609.200.000,00
Total													13.293.827.000,00	

Rejang Lebong, 22 Desember 2022

Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Drs. Sasra, Apt, M.Si



2.5 METODE PENGUKURAN PENCAPAIAN INDIKATOR

Untuk mengukur kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut: *Specific, Measurable, Attainable, Time bound and Trackable*. Perhitungan realisasi indikator kinerja dan target dapat dilihat pada Tabel/gambar. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Renstra 2020-2024 untuk mengukur kinerja sasaran kegiatan yang akuntabel maka disusunlah Definisi Operasional (DO) dan rumus perhitungan dari indikator kegiatan sebagai berikut:

1. Membandingkan realisasi setiap indikator kinerja pada triwulan I tahun 2023 dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar atau Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2023. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator

dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Target}}$$

2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 yang direncanakan dalam Rencana Strategis. Untuk sasaran strategis dengan satu indikator, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja secara berkala. Informasi hasil pengukuran dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Proses pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan sebagai berikut:

1. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mengusulkan 1 orang pegawai sebagai penanggung jawab data kinerja yang disahkan oleh Kepala BPOM
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang telah menunjuk penanggung jawab data di setiap kelompok substansi berdasarkan SK No HK.02.02.11B5.04.23.37 tanggal 03 April 2023.
3. Penanggung Jawab data di setiap kelompok substansi bertanggung jawab melakukan penginputan data secara online setiap bulannya dan dilakukan verifikasi oleh penanggung jawab data.
4. Data kinerja yang telah diverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi *e-performace*.
5. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BEFORE			AFTER			
Kriteria	Capaian	Ket	Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	[Blue]	Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Sangat Baik	$110\% \leq x \leq 120\%$	[Orange]	Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	[Green]	Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	[Yellow]	Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	[Red]				
Sangat Kurang	$< 50\%$	[Grey]				

Gambar 10 Perubahan Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):



BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Hasil Capaian Kinerja Organisasi disajikan melalui pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis/kegiatan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong guna memberikan gambaran lebih lanjut terkait efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan II tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan dan melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta rekomendasi atau solusi yang telah dilakukan.

Table 3 Data Capaian NPS Triwulan II Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian	
a	b	c	d	e	f(e/d*100)	g
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,50	100	105,82	109,63 (Memenuhi Ekspektasi)
		Presentase Makanan yang memenuhi syarat	92	100	108,70	
		Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	100	103,63	
		Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	86,67	120,37	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	84,56	90,92	109,60 (Memenuhi Ekspektasi)
		Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,00	91,07	130,10	
		Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100	100	
		Presentase sarana produksi Obat dan	60,00	66,67	111,11	

		Makanan yang memenuhi ketentuan				
		Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	56,76	86,0	
		Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	43	60	139,53	
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	92,3	96,94	105,03	105,03 (Memenuhi Ekspektasi)
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,92	23,20	46,39	103,92 (Memenuhi Ekspektasi)
		Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21,46	25,40	50,79	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di masing masing wilayah kerja UPT	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	0	0	0 (Tidak Memenuhi Ekspektasi)
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	49,80	83,33	167,34	167,34 (Tidak Dapat Disimpulkan)
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5	3	120	120 (Memenuhi Ekspektasi)

	informasi pengawasan Obat dan Makanan					
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,80	66,91	160,46	160,46 (Tidak Dapat Disimpulkan)
NPS TOTAL						97,33 (Belum Memenuhi Ekspektasi)

b. Analisis Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023

Implementasi akuntabilitas Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlahan mulai dilaksanakan dari berbagai sisi. Adapun secara rinci, hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tersaji dalam setiap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang terurai seperti di bawah ini.

SS.1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Table 4 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Presentase Obat yang memenuhi syarat	94,50	100	105,82	MEMENUHI EKSpektasi
2	Presentase Makanan yang memenuhi syarat	92	100	108,70	MEMENUHI EKSpektasi
3	Presentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,50	100	103,63	MEMENUHI EKSpektasi
4	Presentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	86,67	120,37	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

SS.1.IK-1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. *Sampling* dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun

berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi:

- (1) Tidak memiliki NIE/Produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa NIE);
- (2) Produk kedaluwarsa;
- (3) Produk rusak;
- (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Persentase obat yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel}} \times 100\%$$

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong triwulan II tahun 2023 yaitu **105,82%** dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**.

Table 5 Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat Triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	94,50	100	105,82	MEMENUHI EKSpeKTASI

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terhadap target Renstra tahun 2024 yaitu 99,47% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**.

Table 6 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat terhadap Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
-------------------	------------	---------------	-------------	----------

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	95	94,50	99,47	BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI
--------------------------------------	----	-------	-------	---------------------------

- c. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan, Rencana Aksi dan Simpulan Kondisi Setelah dan Sebelum Rencana Aksi serta Upaya Perbaikan serta Penyempurnaan Kinerja ke Depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 95,83% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Pelaksanaan sampling obat oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Pelaksanaan metode sampling secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian menyebabkan jenis sampel acak Obat yang didapat lebih bervariasi jenisnya. Sedangkan untuk sampel Kosmetik dan Obat Tradisional yang disampling secara acak di daerah (kabupaten) variasi jenis produknya sangat terbatas. Kemungkinan mendapatkan produk dan jenis yang sama pada saat melakukan sampling acak di daerah sangatlah kecil, karena keterbatasan persediaan jenis produk yang dijual di daerah (kabupaten).

Keterbatasan jumlah dan item sampel yang tersedia di daerah (kabupaten/loka pom) mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat, selain itu kepatuhan produsen dalam penggunaan penandaan /label pada produk telah memenuhi ketentuan yang berlaku juga mempengaruhi persentase obat yang memenuhi syarat yang dicapai.

Table 7 Realisasi obat yang memenuhi syarat triwulan II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TOTAL	MS	TMS	REALISASI MS
Persentase obat yang memenuhi syarat	46	207	9	95,83

- d. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja
Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
- Monitoring hasil uji sampel Obat pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Penguji
- Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda).

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Rutin melakukan kontrol secara berkala *Sharing Folder* Regionalisasi dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.

SS.1.IK-2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi TW II tahun 2023

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar mengacu kepada kerangka sampling acak di tahun berjalan. Presentase makanan yang memenuhi syarat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{100 \%} \times \dots$$

Table 8 Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat TW II tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	90,5	96,05	106,14	MEMENUHI EKSPEKTASI

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong TW II tahun 2023 yaitu 106,14% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI.

b. Perbandingan Realisasi TW II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 9 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Terhadap Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	93,5	96,05	102,73	MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat pada TW II tahun 2023 hingga telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 96,05% dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 93,5%. Hal ini menyebabkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah Memenuhi Ekspektasi dengan persentase Capaian Realisasi dibandingkan target renstra senilai 102,73%.

c. Analisis kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Meningkatnya kepatuhan produsen dalam penerapan CPPOB/ GMP (Good Manufacturing Practice) dalam setiap proses produksinya, sehingga sampel yang telah dilakukan penandaan maupun pengujian telah Memenuhi Ketentuan yang berlaku dan Memenuhi Syarat sesuai hasil pengujian yang telah dilakukan. Selain

itu, perencanaan dan rapat rutin telah dilakukan baik itu pada internal fungsi pemeriksaan maupun berkoordinasi dengan fungsi pengujian dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sampel Pangan yang Memenuhi Syarat.

d. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
- Monitoring hasil uji sampel Obat pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Penguji
- Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara acak (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merk harus berbeda).

g. Evaluasi dan analisis terkait tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Rutin melakukan kontrol secara berkala *Sharing Folder* Regionalisasi dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Penguji terkait pelaporan hasil uji.

SS.1.IK-3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. **Persentase** obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentasi Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100 \%$$

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong TWI yaitu 103,63% dengan kriteria **MEMENUHI EKSPEKTASI**.

Table 10 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TWII

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	96,50	100,00	103,63	MEMENUHI EKSPEKTASI

b. Perbandingan Realisasi TW II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 11 Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Terhadap Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat	97	100,00	103	MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 97%. Hal ini menyebabkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah **Memenuhi Ekspektasi** dengan persentase Capaian Realisasi dibandingkan target renstra senilai 103%.

c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
- Monitoring hasil uji sampel Obat pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Penguji
- Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

SS.1.IK-4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah Sampel Targeted MS dibagi Total Targeted yang Diperiksa dan Diuji.

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong **TW II** tahun 2023 yaitu **120,37%** dengan kriteria **TIDAK DAPAT DIDEFINISIKAN**.

Table 12 tabel persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	86,67	120,37	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 13 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan Terhadap Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat	73	86,67	118,73	MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi persentase makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW II tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 86,67% dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 73%. Hal ini menyebabkan capaian Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah **Memenuhi Ekspektasi** dengan persentase Capaian Realisasi dibandingkan target renstra senilai 118,73%.

c. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Sumber daya yang digunakan dalam kegiatan ini berupa Anggaran Keuangan yang telah ditetapkan, petugas sampling, kendaraan dan alat pendukung lain. Dalam penggunaannya, sumber daya telah digunakan secara efisien dinilai dari tercapai target sampel yang ditentukan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja

- Pengembangan kompetensi teknis terkait sampling dan evaluasi label serta iklan
- Monitoring hasil uji sampel Obat pada grup regionalisasi dan PIC dari Balai Pengujian
- Penilaian penandaan (MK/TMK) oleh petugas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/eksternal)

Memberi masukan saat penyusunan pedoman sampling agar tidak ada pembatasan kategori sampel baik jenis maupun jumlahnya dalam sampling secara targeted (mengingat ketersediaan sampel di kabupaten sangat terbatas), dengan tetap memperhatikan bahwa produk tidak disampling berulang kali dalam setahun (merek harus berbeda).

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Rutin melakukan kontrol secara berkala *Sharing Folder* Regionalisasi dan secara aktif berkoordinasi dengan Balai Pengujian terkait pelaporan hasil uji.

SS.2. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Capaian kinerja sasaran strategis II beserta indikator Loka POM di Rejang Lebong dapat dilihat pada Tabel 14.

Table 14 Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis II Loka POM di Rejang Lebong

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,0%	84,56	90,92%	Belum Memenuhi Ekspektasi
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	70,0%	91,07%	130,10%	Tidak dapat disimpulkan
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,0%	100%	100%	Memenuhi Ekspektasi
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,0%	66,67%	111,11 %	Memenuhi Ekspektasi

5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,0%	56,76%	86,0%	Belum Memenuhi Ekspektasi
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	43%	60%	139,53 %	Tidak dapat disimpulkan

Dari 6 (Enam) IK Sasaran Kinerja Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Loka POM di rejang Lebong, terdapat 2 (Dua) indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi, 2 (dua) indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi dan 2 (dua) indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Penjelasan berikut ini merupakan analisis akuntabilitas dari setiap indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

SS.2.IK-1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi/keputusan yang dilaksanakan terhadap jumlah rekomendasi/keputusan yang diterbitkan. Berdasarkan sumber data *epformance* indikator level II Kepala Loka POM di kab. Rejang Lebong diperoleh realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sesuai perhitungan di atas belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar 90,92% (Belum Memenuhi Ekspektasi). Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dihitung dari gabungan 4 (empat) komponen sebagaimana terlampir dalam Tabel 16

Table 15 Realisasi dan capaian indikator keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan Triwulan II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
-------------------	---------------------	------------------	----------------	----------

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	93	84,56	90,92%	Belum Memenuhi Ekspektasi
---	----	-------	--------	---------------------------

Table 16 Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran persentase sarana distribusi obat dan makanan MK

	Bentuk Rekomendasi / Keputusan	Jumlah Rekomendasi / Keputusan	Rekomendasi /Keputusan yang dilaksanakan	Persentase
		A	B	b/ax100%
A	Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan UPT dan ditindaklanjuti UPT	30	30	100
B	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	35	29	82,86
C	Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	24	17	70,33
D	Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan (linsek dan Pelaku Usaha) terkait yang ditindaklanjuti / dilaksanakan UPT	6	6	100
	Rata-rata % A, B, C, D (Data e-performance)	(B+C)/3		84,56
			Target	93
			Capaian	90,92

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

Realisasi Indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Triwulan II tahun 2023 adalah 84,56%, masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,0%. Dengan demikian diperoleh capaian kinerja sebesar 90,92%.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 17 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan	95	84,56	89,01%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 89,01 % terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab belum terpenuhinya capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, antara lain:

- Komponen Persentase rekomendasi Hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Pusat, Badan POM membutuhkan waktu setidaknya di bulan berikutnya untuk menindaklanjuti surat dari UPT.
- Telah tersedia anggaran untuk tindak lanjut hasil pengawasan di DIPA Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023, walaupun demikian pelaksanaan tindak lanjut masih dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin di sarana produksi ataupun distribusi obat dan makanan karena keterbatasan waktu dan petugas.

d. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemeriksaan dan beberapa rekomendasi / keputusan yang masuk dari Badan POM atau pemangku kepentingan (instansi terkait dan pelaku usaha). Pada pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh UPT ini, sebagian besar masih dapat dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan dengan target rutin. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran masih dapat terjaga.

- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, yaitu Pelaporan hasil pengawasan secara rutin (bulanan) kepada Badan POM disertai dengan bukti dukung pengambilan kesimpulan.

- f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Hasil Rekomendasi perbaikan dari periode sebelumnya dilaksanakan pada triwulan II tahun 2023, yaitu :

1. Tetap bersikap responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan.
2. Pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya.

Table 18 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Responsif dalam menerima informasi penting dari unit pusat Badan POM, lintas sektor dan pelaku usaha terkait produk yang tidak memenuhi ketentuan	Selesai	-Penganggaran khusus untuk tindak lanjut hasil pengawasan - Pelaporan berkala tiap akhir bulan	

2	Pelaporan hasil pengawasan ke pusat tetap disertai data dukung yang kuat, terutama pada kesimpulan TMK, untuk memberikan keyakinan bagi Badan POM untuk menindaklanjutinya	Selesai		
---	--	---------	--	--

SS.2.IK-2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2023

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan) dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang terdiri dari pelaku usaha dan instansi terkait terhadap jumlah keputusan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Table 19 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Triwulan II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 2 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	70	91,07	130,10	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Table 20 Tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	UPT	Pelaku Usaha		Instansi Terkait	
		Jumlah Rekomendasi/ Keputusan	Feedback	Jumlah Rekomendasi/ Keputusan	Feedback
1	Loka POM Rejang Lebong	28	23	6	6
	Persentase (%)	82,14%		100%	

Dari Tabel di atas, total rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 23 dari 28 rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan Loka POM di Rejang Lebong (82,14%). Sedangkan rekomendasi/keputusan yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebanyak 6 dari 6 (100%). Dengan demikian, diperoleh rata-rata persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 91,07%. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan (70%) sehingga diperoleh capaian kinerja 130,10% (Tidak Dapat Disimpulkan).

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 21 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (pemangku kepentingan)	75	91,07	121,43	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga Triwulan II Tahun 2023 memiliki capaian 121,43 % terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Tidak Dapat Disimpulkan”. Kinerja periode berikutnya harus dipertahankan serta dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat tercapai.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam membuat dan melaporkan CAPA. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi *feedback*.
2. Pembuatan CAPA sebagai pelaksanaan tindak lanjut hasil inspeksi membutuhkan waktu yang lama oleh pelaku usaha untuk memperbaiki temuan, terutama pada fasilitas pelayanan kefarmasian dan sarana produksi pangan olahan MD.

3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Disperindag, Dinas Kesehatan, DPMPTSP di kabupaten wilayah kerja Loka POM di Kab. Rejang Lebong.
- d. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja
 Capaian indikator ini ditentukan dari kegiatan penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu, indikator ini juga merupakan muara dari kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dan produksi obat dan makanan serta didukung oleh kegiatan koordinasi lintas sektor. Penggunaan sumber daya telah dilakukan seoptimal mungkin dengan membagi sebagian pembuatan surat tindak lanjut dari koordinator ke deputian ke staff lain.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder ditentukan dari kegiatan pembuatan keputusan/rekomendasi dari hasil inspeksi sarana distribusi dan produksi obat dan makanan.
- f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
 Upaya perbaikan atas capaian tahun sebelumnya telah dilakukan, yaitu mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, dan DPMPTSP) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong. Surat tersebut selain juga berfungsi sebagai keputusan/rekomendasi Loka POM kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti, juga sebagai upaya meningkatkan jumlah sarana yang mengirimkan CAPA ke Loka POM.

Table 22 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum
			Rencana Aksi

1	Mengirimkan Surat permintaan bantuan kepada instansi terkait (Dinas Kesehatan, Disperindag, dan DPMPSTSP) untuk aktif memantau pembuatan dan pelaporan tindakan perbaikan (CAPA) pelaku usaha ke Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Selesai	Meminta PIC dari dinas terkait dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Loka POM	
2	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam membuat CAPA		Bimtek penyusunan CAPA secara daring/luring	Triwulan IV Tahun 2023

IK.SK.2.3 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2023

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu terhadap jumlah permohonan penilaian. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya. Adapun yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan yang dimaksud adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak.

Cara Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya
- ✓ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Table 23 Persentase Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Triwulan II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	MEMENUHI EKSPEKTASI

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 24 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	MEMENUHI EKSPEKTASI

Realisasi penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan II Tahun 2023 memiliki capaian 100 terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus dipertahankan dan ditingkatkan serta dilaksanakan sesuai rencana serta rekomendasi perbaikan yang telah disusun sehingga target Renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) Adapun kendala yang dilalui saat proses penerbitan sertifikasi maupun rekomendasi, diantaranya:

- Permohonan sertifikasi sudah ada, tetapi belum ada UMKM yang memenuhi persyaratan karena beberapa pelaku usaha masih terkendala dalam mempersiapkan sarana-prasarana sesuai dengan persyaratan CPPOB dan pemenuhan dokumen persyaratan CPPOB.

d. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Penggunaan sumber daya (anggaran dan petugas) sudah ada realisasi karena audit sertifikasi telah dilakukan. Selain itu, belum ada UMKM yang memenuhi persyaratan CPPOB menjadi kendala dalam pencapaian target. Hingga Triwulan II ini masih 1 target yang tercapai dari 3 target sertifikasi pada tahun 2023. UMKM yang menjadi target

sertifikasi masih dalam proses pendampingan pemenuhan persyaratan CPPOB. Diharapkan kemajuan capaian target kinerja ini sudah ada dan dapat terealisasi pada akhir tahun 2023..

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus berkomitmen dalam menjalankan SOP sertifikasi dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang potensial serta berkomitmen penuh dalam memenuhi persyaratan CPPOB dalam rangka sertifikasi produknya.. Hasil rekomendasi dari proses pendampingan UMKM dimana sarana yang dianggap sudah cukup siap (sarana-prasarana dan dokumentasi) agar mengajukan permohonan sertifikasi untuk dilakukan audit sertifikasi oleh petugas Loka POM di Kab. Rejang Lebong.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Upaya rekomendasi perbaikan capaian di Tahun 2022 untuk mencapai target kinerja di tahun 2023 telah dilakukan, antara lain:

1. Melakukan pendampingan secara intensif UMKM pada UMKM yang potensial serta berkomitmen penuh untuk mendaftarkan produknya di Badan POM.
2. Memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi sesuai SOP bagi sarana/UMKM yang telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi.
3. Menjaga komunikasi yang baik antara petugas pemeriksa dengan pemilik/penanggung jawab sarana yang mengajukan permohonan sertifikasi untuk memberikan panduan dan pendampingan dalam penyusunan CAPA.

Table 25 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	
		Selesai	Belum
			Rencana Aksi

1	Melakukan pendampingan secara intensif Pendampingan UMKM yang potensial secara intensif serta berkomitmen penuh untuk mendaftarkan produknya di Badan POM	Selesai	Renlak Pendampingan UMKM	
2	Memprioritaskan pelaksanaan audit sertifikasi sesuai SOP bagi sarana/UMKM yang mengajukan permohonan	Selesai	Renlak Audit Sertifikasi	
3	Memberikan panduan dan pendampingan dalam penyusunan CAPA	Selesai	Pendampingan dalam penyusunan CAPA	

SS.2.SK-4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2023

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana produksi yang dihitung mencakup sarana industri pangan/Registrasi MD dan industri rumah tangga pangan (IRTP)/Registrasi PIRT. Pada Tahun 2023, target sarana produksi yang diperiksa adalah 25 terdiri dari 13 sarana MD dan 12 sarana IRTP. Hingga TW II tahun 2023 sudah diperiksa sebanyak 15 Sarana dengan hasil 10 sarana MK dan 5 Sarana TMK sehingga realisasi persentase sarana produksi MK sebesar 66,67%. Nilai ini telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu 60%, sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 111,11 %.

Table 26 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Triwulan II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	66,67	111,11	MEMENUHI EKSPEKTASI

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 27 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	65	66,67	102,57	MEMENUHI EKSPEKTAS

Realisasi penilaian sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Triwulan II Tahun 2023 adalah 66,67% dengan capaian 102,57% (Memenuhi Ekspektasi) terhadap target renstra 2024.

- C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana produksi MD dan IRTP yang Memenuhi Ketentuan (MK). Pemeriksaan sarana IRTP telah dilakukan dengan fokus utama pada aspek sanitasi dan higiene. Hingga Triwulan II/2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 sarana IRTP dan 5 sarana MD dengan hasil 10 sarana Memenuhi Ketentuan dan 5 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan.
- d. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja Peningkatan pengawasan PIRT yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK Non Fisik POM meningkatkan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan sarana produksi IRTP yang diperiksa.
- e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan pengawasan PIRT yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan DAK NF BPOM meningkatkan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan sarana produksi IRTP yang diperiksa.

f. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Persentase sarana produksi pangan yang memenuhi ketentuan mencakup sarana produksi pangan MD dan sarana IRTP. Untuk tahun 2023, pengawasan sarana produksi IRTP dilakukan tidak hanya terhadap pemenuhan aspek higiene dan sanitasi, tetapi juga pemenuhan persyaratan lainnya sesuai CPPB-IRT.

Table 28 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Penambahan aspek penilaian titik kritis pengawasan PIRT	Selesai	Penilaian titik kritis pengawasan IRTP tidak hanya terkait sanitasi-higiene	

SS.2.IK-5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II Tahun 2023

Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dihitung dengan cara membandingkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan terhadap jumlah sarana yang diperiksa. Sarana distribusi yang dihitung mencakup sarana distribusi obat (instalasi farmasi kabupaten/kota), sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi Rumah Sakit/IFRS, klinik, puskesmas, dan toko obat berizin), sarana distribusi kosmetik, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (OT/SK) serta sarana distribusi pangan. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
2. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
3. Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan

Capaian kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II Tahun 2023 yaitu 86 % dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

Table 29 Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan II Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	66	56,76	86,0	Belum Memenuhi Ekspektasi

Dari pemeriksaan 74 sarana distribusi obat dan makanan hingga Triwulan II tahun 2023, diperoleh hasil 42 sarana MK (realisasi 56,76%). Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan (66%) sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 86,0% dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 30 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	68	56,76	83,47	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi penilaian sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Triwulan I Tahun 2023 memiliki capaian 83,47% terhadap target renstra 2024 dengan kategori Belum Memenuhi Ekspektasi. Capaian kinerja periode

berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

C. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator ini ditentukan dari hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan (MK). Pemeriksaan sarana telah dilakukan seoptimal mungkin dengan memperhatikan aspek kritis pengawasan pada tipe jenis sarana distribusi (Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Obat Tradisional - Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan). Hasil pemeriksaan TMK pada Sarana Distribusi Obat dan Makanan terutama disebabkan oleh temuan yang bersifat sitemik, seperti tidak berfungsinya Penanggung Jawab pada setiap aspek pengelolaan obat di sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, temuan produk Tanpa Izin Edar dan pada sarana distribusi Obat Tradisional dan Kosmetik serta temuan peroduk TIE (PIRT) dan kedaluwarsa pada sarana distribusi pangan.

d. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja
Belum terpenuhinya target kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang MK dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sarana pelayanan kefarmasian belum optimal dalam menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian secara umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan POM No. 24 Tahun 2021.
- b. Pada pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian meliputi apotek, toko obat, IFRS, Puskesmas dan Klinik, terdapat penggunaan Berita Acara pemeriksaan Sarana pelayanan kefarmasian dengan prinsip scoring atas pemenuhan peraturan-peraturan terkait Sarana Pelayanan Kefarmasian. Sesuai Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat pada Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2020 dinyatakan bahwa Kriteria MK terdiri dari Pembinaan Teknis dan Peringatan, sedangkan untuk Peringatan Keras, Penghentian Sementara Kegiatan dan Rekomendasi Pencabutan Izin termasuk pada kriteria TMK.
- c. Pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat tradisional, kosmetik dan pangan dengan temuan yang didapatkan petugas Loka POM di Kabupaten

Rejang Lebong antara lain terdapat penjualan obat tradisional tanpa izin edar (TIE), kosmetik tanpa izin edar (TIE), OT dan kosmetik yang telah ditarik dari peredaran, sarana distribusi pangan yang menjual produk kedaluwarsa dan obat keras. Sebagian besar Sarana distribusi kosmetik, OT/SK dan pangan masih tergolong belum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Sarana distribusi pangan belum menerapkan Pedoman Teknis CPerPOB (Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik) dimana terjadi perubahan penilaian pada Form Distribusi Pangan dari form B ke form 96, kemudian berubah lagi menjadi Form 33, dengan klausul penilaian yang telah disederhanakan.
- e. Target pemeriksaan sarana disusun berdasarkan analisis risiko antara lain sarana yang diperiksa dengan hasil pemeriksaan sebelumnya TMK, sarana yang belum pernah diperiksa dalam waktu 2 tahun, dimana sarana tersebut belum konsisten dalam menerapkan Pedoman teknis pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian ataupun CPerPOB sehingga memperbesar peluang hasil pemeriksaan TMK.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan adalah pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sesuai Renlak yang telah disusun pada awal tahun 2023 berdasarkan analisis risiko. Hingga Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap Sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 74 sarana, terdiri dari fasilitas pelayanan kefarmasian 25 sarana (Puskesmas 5, Apotek 7, Toko Obat 5, Rumah Sakit 1 dan Klinik 7), Sarana Distribusi Obat Tradisional 3, Suplemen Kesehatan 2, Kosmetik 19 dan Pangan 25. Hasil pemeriksaan diperoleh 42 sarana MK (Apotek 3, Toko Obat 3, Rumah Sakit 1, Puskesmas 4, Klinik 4, Sarana Distribusi OT 3, Distribusi SK 2, Distribusi Kosmetik 10 dan Distribusi Pangan 12) dan 32 sarana TMK (Apotek 4, Toko Obat 2, Puskesmas 1, Klinik 3, Sarana Distribusi Kosmetik 9 dan Distribusi Pangan 13).

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Perhitungan sarana MK pada Triwulan II tahun 2023 mencakup sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian, sarana distribusi kosmetika, OT/SK dan pangan. Pemenuhan target pemeriksaan ditunjukkan dengan realisasi pemeriksaan 47,44% (74 sarana dari target 156 sarana). Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan II tahun 2023, untuk mencapai target persentase sarana distribusi obat dan makanan yang Memenuhi Ketentuan, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terus melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi dengan memperhatikan analisis resiko sarana sesuai jumlah target pemeriksaan.
- Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait *feedback* surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
- Melakukan KIE terhadap pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang distribusi obat dan makanan, berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan ataupun Bimtek/Sosialisasi (Jika memungkinkan).
- Melakukan sosialisasi mengenai peraturan mengenai CPerPOB untuk sarana distribusi pangan berupa pembinaan langsung saat pemeriksaan ataupun Bimtek/Sosialisasi (Jika memungkinkan).

Table 31 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan IITahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor, terkait <i>feedback</i> surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		Koordinasi ke Dinas Kesehatan terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan Loka POM di Kab. Rejang Lebong	Triwulan IV/2023
2	Melakukan sosialisasi mengenai peraturan mengenai CPerPOB		Melakukan Bimtek CPerPOB secara daring/luring	Triwulan IV/2023

untuk sarana distribusi pangan			
--------------------------------	--	--	--

SS.2.IK-6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

Peran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMKM pangan olahan / kosmetik / obat tradisional dalam memenuhi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi UMKM pangan olahan, Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) bagi UMKM kosmetik dan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bagi UMKM obat tradisional.

Pendampingan bagi UMKM pangan olahan / kosmetik / obat tradisional binaan dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang dapat meningkatkan daya saing UMKM dan menuju kesiapan memperoleh izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI). Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM (pangan olahan / kosmetik / obat tradisional). Dengan rumus capaian Akhir sebagai berikut:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Obat Tradisional yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik

$$= \frac{(A + B + C)}{3}$$

Penilaian dilakukan sesuai skor per tahap kegiatan masing-masing komoditi UMKM Pangan olahan / Kosmetik / Obat Tradisional. Karena belum ada UMKM Obat Tradisional di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sehingga penilaian hanya pada UMKM pangan dan Kosmetik. Berikut progres kegiatan pendampingan UMKM Pangan Olahan dan kosmetik oleh UPT Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong Triwulan II tahun 2023.

Table 32 Progres pendampingan UMKM Pangan Olahan

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s,d, tahun N	Progres s,d, bulan (KUMULATIF)			
								Apr	Mei	Jun	Jul
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	10%	Januari	1	1	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	50%	Februari-Maret			40	40	40	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-November			40	40	40	
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November						
Total Progres								10	90	90	90
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	2	2	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei			20	20	20	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September						
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-November						
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember						
Total Progres								10	30	30	30
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						3	3	10,00	60,00	60,00	60,00

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Target TW II	Realisasi TW II tahun 2023	Capaian (%)	Kriteria
Persentase UMKM yang memenuhi standar	40,00	60,00	139,53	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong adalah 60,00 dengan target capaian progres 40,00 sehingga didapatkan capaian 139,53% kriteria "Tidak dapat disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target Renstra tahun 2024	Realisasi TW II tahun 2023	Capaian	Kriteria
-----------	---------------------------	----------------------------	---------	----------

Persentase UMKM yang memenuhi standar	81,00	60,00	74,07 %	Belum memenuhi ekspektasi
---------------------------------------	-------	-------	---------	---------------------------

Target Rensta tahun 2024 untuk Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar adalah 81,00 dengan realisasi triwulan II 60,00 sehingga didapatkan capaian sebesar 74,07% dengan kriteria “Belum memenuhi ekspektasi”.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Adapun faktor yang menjadi penyebab peningkatan capaian kinerja pada indikator ini adalah telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi pendampingan pemenuhan syarat dalam rangka sertifikasi dan pendaftaran produk kosmetik dan produk pangan olahan. Hal ini sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan yang direncanakan.

d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Sumber daya anggaran dalam mencapai indikator Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong telah tersedia dan diharapkan dapat mencukupi dalam pemenuhan target capaian ini.

e. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja

Adapun pendekatan yang dilakukan Tim Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam memenuhi capaian kinerja salah satunya telah berkoordinasi dalam pendataan UMKM produk pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik yang tertarik untuk mendaftarkan produk yang diproduksi untuk tersertifikasi dan memiliki izin edar dari Badan POM.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Adapun tindak lanjut untuk meraih keberhasilan / tercapai target antara lain:

- Melakukan reviu ulang target pada bulan selanjutnya dengan menyesuaikan tahapan progres kegiatan pendampingan UMKM sesuai yang ditetapkan.
- Meningkatkan penyebaran informasi mengenai pengertian dan klasifikasi produk Obat Tradisional yang biasanya di daftarkan ke Izin edar pangan oleh UMKM menjadi izin edar Obat Tradisional, sehingga meningkatkan semangat UMKM untuk mendaftarkan produk Obat tradisional.
- Secara Aktif mencari informasi dan jemput bola pada terkait UMKM Obat Tradisional dan kosmetik yang mungkin berpotensi di wilayah kerja Loka POM Rejang Lebong.

Table 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No.	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana aksi	Timeline
1.	Melakukan reviu ulang target pada bulan selanjutnya dengan menyesuaikan tahapan progres kegiatan pendampingan UMKM sesuai yang ditetapkan	Sudah berjalan	Melaksanakan desk bersama Biro Perencanaan dan Keuangan mengenai capaian	April 2023
2.	Meningkatkan penyebaran informasi	Sedang berjalan	Melalui KIE langsung maupun melalui media	Tahun 2023
3.	Secara Aktif mencari informasi dan jemput bola pada terkait UMKM Obat Tradisional dan kosmetik	Sedang berjalan	Koordinasi lintas sektor	Tahun 2023

SS.3 Meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

SS.3.SK-1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong melalui kegiatan KIE. Ragam jenis program KIE meliputi: KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat dan KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu; Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Cara perhitungan Efektifitas KIE diukur melalui *survey* dengan target responden, responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE Loka POM Rejang Lebong melalui media pada tahun berjalan. Sumber nilai efektifitas KIE didapat dari hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM yang dimulai sejak tahun 2020.

Adapun teknik survey yang digunakan adalah *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan pengisian *online survey* dalam bentuk bit.ly/EFF_KIE_Rejang_Lebong. Berikut adalah hasil survey Efektivitas Kegiatan KIE yang dilakukan oleh Kabupaten Rejang Lebong dari tiap triwulan penilaian hasil survey.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan II tahun 2023

Indikator	Target tahun 2023	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,30	96,94	105,03 %	Memenuhi ekspektasi

Target Indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 adalah 92,30 dengan realisasi triwulan II sebesar 96,94 menghasilkan capaian 105,03 % dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024

Indikator	Target Renstra	Realisasi tahun 2023	Capaian	Kriteria
-----------	----------------	----------------------	---------	----------

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,20	96,94	105,03%	Memenuhi ekspektasi
--	-------	-------	---------	---------------------

Untuk Perbandingan Realisasi Triwulan II dengan Target Renstra 2024 mendapatkan kriteria “Memenuhi ekspektasi” dengan capaian 105.03 %.

- c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Total		
Average Values of	Skala 100	Skala 4
Ragam Kegiatan	81.92	3.28
Pemahaman	98.92	3.96
Manfaat	98.66	3.95
Minat	97.85	3.91
Indeks	96.94	3.88
Target	92.3	3.69
Capaian	105.02 %	

Gambar diatas menunjukkan sebaran indeks hasil survey kegiatan KIE yang dilakukan oleh Loka POM Rejang Lebong. Dari gambar terlihat bahwa indeks ragam kegiatan memiliki nilai yang lebih kecil dari pada nilai lainnya, tetapi masih dalam nilai baik sehingga nilai survey yang didapatkan sesuai target.

- d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Dari sumber daya anggaran dan sumber daya manusia telah cukup sesuai sehingga menghasilkan capaian yang diharapkan. Namun keterbatasan sumber daya teknologi dan sarana prasarana Kantor Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong masih belum cukup memadai sehingga menjadi tantangan dalam mencapai target yang diinginkan.

- e. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja

Dalam indikator ini nilai didapat dari hasil survey online yang diberikan setelah masyarakat mendapatkan informasi dari kegiatan KIE. Karena peserta KIE terdiri dari banyak berbagai usia dan tidak semua ahli menggunakan jaringan online sehingga tim Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong menyiapkan survey yang dicetak yang memudahkan para peserta untuk mengisi survey.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Adapun tindak lanjut untuk mempertahankan keberhasilan / tercapai target antara lain:

- Melakukan kegiatan penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat dengan berbagai media seperti media elektronik (radio dan Videotron) dan pada media cetak (Koran, leaflet dan poster) sehingga menambah keanekaragaman media penyebaran komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat.
- Menggunakan materi yang bervariasi, menarik dan menggunakan materi yang *up to date* sehingga masyarakat lebih tertarik mengikuti atau menerima KIE.
- Pengadaan gimmick yang menarik untuk memancing masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE.

SS.4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

Target sampel Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 sejumlah 605 sampel, terdiri dari sampel Produk Terapetik (119), Kosmetik (178), Obat Tradisional (89), Suplemen Kesehatan (24), Kuasi (6) dan Pangan (189).

Table 34 Target sampling yang sesuai standar pada tahun 2023

Komoditi	Target
Obat	119
Kosmetik	178
Obat Tradisional	89
Suplemen Kesehatan	24
Kuasi	6
Pangan	189
Total	605

SS.4.IK-1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan II tahun 2023

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = A + B / 2$$

$$A = (\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

$$B = (\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat}) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Dalam rangka menyesuaikan dengan keputusan BPOM Tentang Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan BPOM, maka untuk Loka yang tidak melakukan pengujian mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Indikator yang dicantumkan mencakup persentase obat yang diperiksa sesuai standar
2. Perhitungan hanya mencakup A saja yaitu (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar/jumlah target sampel obat) x 100%

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2023 Tw II diperoleh dari jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar yaitu 23,20 %.

Table 35 Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Triwulan II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	25,92 %	23,20%	89,50%	Memenuhi Ekspektasi

- b.** Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Obat yang yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2023 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan *online*/webinar/seminar terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (*daring / luring*) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja persentase obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai Persentase target Loka POM di Rejang Lebong untuk indikator Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan penandaan.

- c.** Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja
 Jenis obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbilang tidak bervariasi dan sulit untuk dilakukan sampling acak untuk mencari jenis yang berbeda khususnya di wilayah Kabupaten Lebong, sehingga ada beberapa jenis obat yang sama disampling pada tahun 2023.

- d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pelaksanaan kegiatan sampling sesuai renlak yang ditetapkan pada awal tahun 2023. Jika terdapat sampling yang tidak ditemukan di peredaran maka dijadikan target di bulan berikutnya, jika sampai akhir TW3 tidak ditemukan maka dialihkan ke jenis yang lain dalam kategori yang sama.

- e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Table 36 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Revisi renlak sampling.	Revisi renlak sampling sampai akhir Tw 2 jika tidak ditemukan di peredaran.	-	-

SS.4.SK-2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan I Tahun 2023

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A + B) / 2$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%.

Adapun maksud sampel di sini ialah sampel yang disampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar pada tahun 2023 Triwulan I diperoleh dari hasil persentase jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai

standar sebanyak 45 sampel dari 189 sampel yang harus di sampling dalam satu tahun kemudian hasil dibagi dua. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 113,84% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”.

Table 37 Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 Tw.II

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	21,46%	25,40%	118,34%	Memenuhi Ekspektasi

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah dengan memenuhi target sampling tahun 2023 sesuai pedoman sampling dan rencana pelaksanaan yang telah disusun, selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu (SOP Sampling Obat dan Makanan), meningkatkan kompetensi personil melalui pelatihan *online/webinar/seminar* terkait Sampling dan Evaluasi Penandaan/Label Obat (*daring/luring*) serta memenuhi peralatan dan sarana prasarana kegiatan sampling.

Tercapainya persentase kinerja makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target sampling yang belum tercapai sudah dipenuhi, seperti sampee UMKM
2. Persentase target Loka POM di Rejang Lebong tahun 2023 untuk indikator makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu sebesar 50%. Hal ini dikarenakan tidak ada target pengujian yang dibebankan kepada Loka POM sehingga nilai yang ditentukan hanya berdasarkan hasil sampling dan evaluasi penandaan.

e. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Jenis makanan yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terbilang tidak bervariasi dan sulit untuk dilakukan sampling acak untuk mencari jenis yang berbeda, sehingga ada beberapa jenis makanan yang sama disampling pada tahun sebelumnya.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
Pelaksanaan kegiatan sampling sesuai renlak yang ditetapkan pada awal tahun 2023. Jika terdapat sampling yang tidak ditemukan di peredaran maka dijadikan target di bulan berikutnya, jika sampai akhir TW3 tidak ditemukan maka dialihkan ke jenis yang lain dalam kategori yang sama.
- g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya
Pada tahun 2023 Triwulan II telah tercapai target sampling UMKM dalam rangka mengakomodir pelaku usaha dalam registrasi produk.

Table 38 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023 Triwulan I

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Revisi renlak sampling	Revisi renlak sampling sampai akhir TW2 tidak ditemukan di peredaran.	-	-

SS. 5. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Capaian Indikator Kinerja persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- 1) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- 2) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- 3) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- 4) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Perhitungan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \frac{\text{Jumlah capaian}}{\text{Target perkara}} \times \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\}$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II

Table 39 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong		12,5	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Nilai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan di pada triwulan II adalah 0% dengan capaian kinerja 0% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target Renstra 2024

Table 40 Perbandingan Target & Realisasi Perkara Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong

INDIKATOR KINERJA		TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di wilayah kerja Loka POM di Rejang Lebong		80	0	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 0% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian "Tidak Memenuhi Ekspektasi". Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Adapun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada sasaran kegiatan ini hingga TW II yakni penyesuaian jadwal penyidikan dengan PPNS Balai Koordinator, karena sampai saat ini perkara masih di back-up oleh PPNS Balai Koordinator.

Adapun untuk menindaklanjuti kendala tersebut perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penyesuaian jadwal penyidikan dan merencanakan langkah-langkah penyidikan secara efektif
2. Berkoordinasi secara intensif dengan ICJS dan Balai Koordinator dalam hal penanganan perkara hingga Tahap II

SS.6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan 6 yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dan Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Nilai AKIP.

SS.6.IK-1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Definisi dari indikator ini yaitu rencana aksi dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

Dalam penerapan reformasi birokrasi, Loka POM Rejang Lebong menerapkan beberapa area pokja untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi diantaranya sebagai berikut:

1. Area pokja manajemen perubahan
2. Area pokja pengawasan
3. Area pokja penataan tata laksana
4. Area pokja penguatan penataan manajemen SDM
5. Area pokja penguatan akuntabilitas
6. Area pokja penguatan pelayanan publik

Cara perhitungan dan formula Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi yang diimplementasikan}}{\text{Total jumlah rencana aksi Reformasi Birokrasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi

Table 41 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	49,80	83,33	167,34%	Tidak Dapat Disimpulkan

Nilai Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 167,34,80%. Jika dibandingkan realisasi Triwulan II dengan target Tahun 2023 ialah sebesar 83,33%. Hal ini dikarenakan target Tahun 2023 sebanyak 6 kegiatan (area pokja) dari 6 kegiatan rencana aksi Reformasi Birokrasi untuk Triwulan II ini sudah teralisasi 5 kegiatan pokja. Sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”

b. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Table 42 Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Persentase implementasi rencana	100	83,33	83,33%	Belum Memenuhi Ekspektasi

aksi Reformasi Birokrasi				
---------------------------------	--	--	--	--

Realisasi Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi pada Triwulan II tahun 2023 memiliki capaian 83,33% terhadap target renstra 2024 dengan kategori capaian “Belum Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan dan dilaksanakan sesuai rencana sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu :

1. Tim Agent Of Change (AOC) telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Komitmen seluruh pegawai yang terlibat secara aktif dalam mendukung penerapan Zona Integritas.

- d. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh tim agent of change yang bersinergi untuk perubahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang lebih baik.

- e. Analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi ini yaitu kegiatan masing-masing pokja untuk mendukung reformasi birokrasi di Loka POM Rejang Lebong.

- f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya internal atau eksternal

Table 43 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Seluruh pegawai terlibat secara aktif dalam mendukung Reformasi Birokrasi		melanjutkan kegiatan yang belum	menyesuaikan dengan

			dilaksanakan sesuai dengna perencanaan masing-masing pokja	waktu pelaksanaan
--	--	--	--	-------------------

IK.SK 6.2 Nilai AKIP UPT

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100

- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Table 44 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 Nilai AKIP UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP UPT	82,2	-	-	Dinilai pada TW IV

Nilai **AKIP UPT** pada Tahun 2023 adalah **dinilai pada TW IV Tahun 2023**

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024
Nilai AKIP UPT

Table 45 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai AKIP UPT	83,9	-	-	Dinilai pada TW IV

SS.7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal
Sasaran kegiatan 7 yaitu Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator

kinerja yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- 1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- 2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- 3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- 4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan dan formula untuk menghitung Indeks Profesionalitas ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penilaian dilaksanakan dengan menggunakan form survei sesuai PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a) kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b) kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c) kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen);
- d) disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91-100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81-90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71-80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61-70 berkategori Rendah;
- e. Nilai 0-60 berkategori Sangat Rendah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Table 46 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Indeks Profesionalitas ASN	82,20	-	-	Dinilai pada TW IV
-----------------------------------	--------------	---	---	---------------------------

Nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Tahun 2023 dinilai pada Triwulan Keempat

b. Perbandingan Realisasi Target 2023 dengan Target Renstra 2024

Tabel 58 Perbandingan Realisasi Target 2023 dengan Target Renstra 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN	83,90	-	-	Dinilai pada TW IV

SS.8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Sasaran kegiatan 8 yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi.

Komponen pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mencakup komponen pemanfaatan email corporate dan pemanfaatan dashboard BOC.

Cara perhitungan dan formulasi diperoleh dari nilai asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah :

2,26 – 3 = Optimal

1,51 – 2,25 = Cukup

0,76 – 1,5 = Kurang Optimal

0 – 0,75 = Sangat Kurang

SS.8. IK-1. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Table 47 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
--------------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,5	3,00	120,00	Memenuhi Ekspektasi
--	------------	-------------	---------------	----------------------------

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 3,00 dengan capaian kinerja 120,00% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Memenuhi Ekspektasi”.

**b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi**

**Table 48 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2024
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	3	3,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Triwulan II Tahun 2023 memiliki capaian 100,00 % terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Memenuhi Ekspektasi”.

c.

nalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong untuk memanfaatkan BOC dan penggunaan email corporate dengan optimal.

d.

nalisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Capaian indikator ini ditentukan oleh peran serta aktifnya Kepala Loka POM Rejang lebong dalam menggunakan akun BOC (Badan POM Operational Center) dan penggunaan email corporate secara rutin setiap bulannya oleh masing-masing pegawai.

e.

nalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Penilaian Indeks pengelolaan data dan informasi akan menjadi baik apabila peran serta aktifnya Kepala Loka POM Rejang Lebong dalam menggunakan akun BOC (Badan POM Operational Center) dan penggunaan email corporate pada masing-masing pegawai.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Table 49 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	TindakLanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong agar dapat berkomitmen menggunakan email corporate secara rutin setiap hari agar nilai indeks pengelolaan data tercapai dan penggunaan BOC pada akun Kepala Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong		Menggunakan email untuk berbagi informasi dan komunikasi	Tahun 2023

SS.9. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel

SS.9.IK-1. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Sasaran kegiatan 9 yaitu Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel yang merupakan learning and growth perspektif, terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai pembentuk IKPA tersebut yaitu :

1. Revisi DIPA.
2. Deviasi Halaman III DIPA.
3. Pengelolaan UP dan TUP.
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan.
6. Penyerapan Anggaran
7. Dispensasi Penyampaian SPM.
8. Konfirmasi Capaian Output.

Cara perhitungan dan formula Nilai Kinerja Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

a. Perbandingan Target Triwulan II dan Realisasi Tahun 2023

Table 50 Perbandingan Target Triwulan I dan Realisasi Tahun 2023 Nilai Kinerja Anggaran UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	41,70	66,91	160,46	Tidak dapat Disimpulkan

Nilai Kinerja Anggaran UPT pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 66,91 dengan capaian kinerja 160,46% sehingga dapat dikategorikan dalam kriteria capaian “Tidak dapat Disimpulkan” jika dibandingkan dengan target Tahun 2023 91,80 dengan realisasi capaian triwulan II 72,89 masih dikategorikan sebagai kriteria capaian tidak memenuhi ekspektasi.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Table 51 Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	66,91	71,94	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT Triwulan II Tahun 2023 memiliki capaian 71,94% terhadap target renstra tahun 2024 dengan kategori capaian “Tidak Memenuhi Ekspektasi”. Kinerja periode berikutnya harus ditingkatkan sehingga target renstra tahun 2024 dapat terpenuhi.

- c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu penilaian indikator IKPA dan EKA yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh nilai efektifitas kinerja anggaran pada aplikasi smartdja yang sebesar 39,68 dan nilai IKPA sebesar 88,74 yang dipengaruhi oleh rendahnya penyerapan anggaran yaitu belanja modal.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- 1) Melakukan percepatan realisasi anggaran
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- 3) Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- 4) Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran.
- 5) Percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paketan

d. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam mencapai Kinerja

Pada prinsipnya, tidak ada penggunaan anggaran kegiatan yang secara langsung berdampak pada capaian indikator ini. Capaian indikator ini merupakan penilaian EKA dan IKPA yang berasal dari Melakukan percepatan

realisasi anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, sertadipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA, Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih ada sisa anggaran serta percepatan pengadaan belanja modal serta belanja barang yang jumlahnya paket.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk mencapai indikator Nilai Kinerja Anggaran ini dilakukan optimalisasi dari kategori penilaian EKA dan IKPA, seperti berprogressnya kegiatan untuk mendukung capaian output, optimalisasi rencana penarikan dana yang sudah direncanakan dan memahami kembali perencanaan belanja kontraktual atau belanja modal bagi tim pengelola keuangan.

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Table 52 Matrik Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	TindakLanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA		Setiap seksi merealisasikan perencanaan sesuai PoA yang telah di buat	Tahun 2023
2	Hendaknya pada masing-masing capaian output berprogress setiap bulannya		Menyampaikan setiap progress dan persentase yang di dapatkan dari capaian output	Tahun 2023
3	Komitmen pengelola keuangan untuk mencegah		Hendaknya selalu memperhatikan timeline	Tahun 2023

terjadinya keterlambatan pendaftaran kontraktual dan pembayaran kontraktual	yang sudah di tetapkan kemenkeu
---	---------------------------------

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pada Triwulan II Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan anggaran sebesar Rp13.293.827.000,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai Rp 2.152.200.000,00
2. Belanja Barang Rp 1.678.427.000,00
3. Belanja Modal Rp 9.463.200.000,00

Yang mana Loka POM Rejang Lebong mendapatkan anggaran pembangunan dengan 71,18% dari total Anggaran. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 79.109.000	Rp 40.743.300	51,50
2	Keputusan/Sertifikasi layanan publik yang diselesaikan oleh UPT	Rp 10.000.000	Rp 300.000	3,00
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Rp 33.000.000	Rp 1.950.000	5,91
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 211.437.000	Rp 116.235.400	54,97
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Rp 68.163.000	Rp 28.618.694	41,99
6	Sarana pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 10.000.000	Rp 9.950.000	99,50
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	Rp 83.200.000	Rp 10.098.000	12,14
8	Prasarana pengawasan Obat dan Makanan di	Rp9.370.000.000	Rp 154.684.800	1,65

	IndonesiaPembangunan/renovasi gedung dan bangunan				
9	Layanan Umum	Rp 17.800.000	Rp 40.740.000	42,07	
10	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good	Rp 94.000.000	Rp 74.420.000	79,17	
11	Perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan di Rejang Lebong	Rp 82.267.000	Rp 15.435.000	18,76	
12	KIE Obat dan Makanan aman oleh UPT	Rp 129.000.000	Rp 48.063.880	37,26	
13	Sampel makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 90.608.000	Rp 21.774.300	24,03	
14	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	Rp 122.490.000	Rp 37.920.134	30,96	
15	Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 18.826.000	Rp 2.870.000	15,24	
16	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	Rp 125.687.000	Rp 39.055.400	31,07	
17	Layanan Perkantoran	Rp 2.669.200.000	Rp 1.298.067.686	48,63	
		Rp13.214.787.000	Rp 1.940.926.594	14,60	

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN.

1. Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2022-2024, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang memuat 9 Sasaran Strategis dengan 19 Indikator Kinerja.

2. Hasil capaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:

- 3 indikator Memenuhi Ekspektasi / Efektif (Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan)
- 1 indikator Tidak Dapat Disimpulkan (Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan)

b. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:

- 2 indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi (Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan)
- 1 indikator Memenuhi Ekspektasi (Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan)
- 2 indikator dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi (Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik)

- 1 indikator Tidak Dapat Disimpulkan (Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan)
- c. Sasaran strategis 3 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
- 1 indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi / Efektif (Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan)
- d. Sasaran strategis 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong terdapat:
- 2 indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi (Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar)
- e. Sasaran strategis 5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, terdapat:
- 1 indikator dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi (Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan)
- f. Sasaran strategis 6 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal terdapat:
- 1 indikator dengan kriteria Tidak dapat disimpulkan (Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
- g. Sasaran strategis 7 Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang berkinerja optimal terdapat:
- 1 indikator yang belum dapat dinilai (Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
- h. Sasaran strategis 8 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan terdapat:
- 1 indikator dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi (Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang optimal)
- i. Sasaran strategis 9 Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong secara Akuntabel terdapat:

- 1 indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan (Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong)
3. Capaian kinerja /NPS organisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong sebesar **132,44%** dengan kriteria **“Tidak Dapat Disimpulkan”**

1. SARAN

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong perlu melakukan upaya agar kinerja pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja lebih optimal, yaitu:

1. Mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi/Efektif untuk memperoleh kinerja organisasi yang lebih baik lagi ke depannya.
2. Melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan capaian indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi/Kurang Efektif dan Tidak Memenuhi Ekspektasi/Tidak Efektif.
3. Melakukan kajian/riviu terhadap penetapan target indikator kinerja yang capaiannya Tidak Dapat Disimpulkan (>120%).
4. Melaksanakan rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat (PoA dan Renlak) serta pencairan anggaran tepat waktu.